



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | Raswan Bin Raudo |
| 2 | Tempat Lahir | : | Kamiri |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 32 Tahun/2 Oktober 1988 |
| 4 | Jenids Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Desa Kamiri, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Kepala Desa |

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa Raswan Bin Raudo didampingi Penasihat Hukum Sulfikar. Hr SH, Taufik Bin Rusdin, SH.MH dan Syaiful, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang beralamat di Dusun Durian Kunyit No.77 Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASWAN Bin RAUDO, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu



sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Surat Dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASWAN Bin RAUDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah Pisau Mengkilat Dengan Panjang Sekitar 22 (Dua Puluh Dua) Cm Berujung Runcing Dan Tajam Pada Salah Satu Sisinya Yang Gagang Dan Sarungnya Terbuat Dari Kayu Berwarna Hitam (dirampas untuk dirusak)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa RASWAN,S.Pd Bin RAUDO pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lapangan, Desa Kamiri, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.40 Wita Saksi Muliadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jumlah orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisili di Desa Kamiri untuk diberikan bantuan terhadap korban banjir bandang karena ada bantuan dari Kab.Bone untuk disalurkan terhadap orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisi di Desa Kamiri kemudian Terdakwa marah terhadap saksi Muliadi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahulukan orang yang berasal dari Kab.Bone kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muliadi yang berada di Desa Kamiri, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 09.00 Wita dengan membawa Sebilah pisau dan dalam keadaan marah dengan maksud agar saksi muliadi membagi bantuan yang datang secara merata dan tidak menbeda – bedakan setelah itu Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Saksi Muliadi kemudian Terdakwa langsung mencabut Sebilah pisau yang berada di pinggang terdakwa dan mengarahkan kearah tubuh saksi Muliadi sehingga saksi korban terkejut dan langsung lompat dan berlari masuk kerumah saksi Muliadi.

- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa yaitu pisau mengkilat dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) Cm berujung runcing dan tajam pada salah satu sisinya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RASWAN,S.Pd Bin RAUDO pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lapangan, Desa Kamiri, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** berupa pisau mengkilat dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) Cm berujung runcing dan tajam pada salah satu sisinya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.40 Wita Saksi Muliadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jumlah orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisili di Desa Kamiri untuk diberikan bantuan terhadap korban banjir bandang karena ada bantuan dari Kab.Bone untuk disalurkan terhadap orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisi di Desa Kamiri kemudian Terdakwa marah terhadap saksi Muliadi karena Mendahulukan orang yang berasal dari Kab.Bone kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muliadi yang berada di Desa Kamiri, Kec.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 09.00 Wita dengan membawa Sebilah pisau dan dalam keadaan marah dengan maksud agar saksi muliadi membagi bantuan yang datang secara merata dan tidak menbeda – bedakan setelah itu Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Saksi Muliadi kemudian Terdakwa langsung mencabut Sebilah pisau yang berada di pinggang terdakwa dan mengarahkan kearah tubuh saksi Muliadi sehingga saksi korban terkejut dan langsung lompat dan berlari masuk kerumah saksi Muliadi.

- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa yaitu pisau mengkilat dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) Cm berujung runcing dan tajam pada salah satu sisinya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIADI BIN JAFAR, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.40 Wita mendatangi rumah Korban di Jalan Lapangan, Desa Kamiri, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara dengan membawah sebilah benda tajam dan melakukan pencaman terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.40 Wita Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jumlah orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisili di Desa Kamiri untuk diberikan bantuan terhadap korban banjir bandang karena ada bantuan dari Kab.Bone untuk disalurkan terhadap orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisi di Desa Kamiri, kemudian Terdakwa marah terhadap saksi karena Mendahulukan orang yang berasal dari Kab.Bone, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi yang berada di Desa Kamiri, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 09.00 Wita dengan membawa Sebilah pisau dan dalam keadaan marah dengan maksud agar saksi membagi bantuan yang datang secara merata dan tidak menbeda – bedakan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 1 (satu) meter
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada di pinggang terdakwa dan mengarahkan kearah perut saksi dan saksi terkejut, langsung lompat dan berlari masuk kedalam rumah untuk mengambil parang dengan maksud membela diri;
- Bahwa Terdakwa sempat mencabut pisauhnya dari sarungnya dan mengarahkan ke saksi;
- Bahwa saat kejadian ada orang lain yang datang yaitu Mursalim Alias Prokol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pisau tersebut sering dibawah atau tidak oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa tidak membenarkannya. Menurut Terdakwa, ia tidak pernah mengarahkan pisau tersebut ke perut saksi.

2. MURSALIM ALIAS PROKOL, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadapan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.40 Wita bertempat di Jalan Lapangan, Desa Kamiri, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa pada saat kejadian ,saksi ada di tempat tersebut, karena sebelumnya saksi bermaksud untuk menemui pak Desa dirumahnya namun saksi melihat pak Desa marah-marah dan buruh-buruh menaiki Motorya menuju kerumah Lelaki Muliadi, sedangkan saksi mengikuti dari belakan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sempat mengeluarkan pisaunya namun terdakwa tidak menghunuskan kearah Korban Muliadi;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengacaman yang dilakukannya terhadap saksi Muliadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Lapangan, Desa Kamiri, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.40 Wita Saksi Muliadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jumlah orang yang berasal dari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bone yang berdomisili di Desa Kamiri untuk diberikan bantuan terhadap korban banjir bandang karena ada bantuan dari Kab.Bone untuk disalurkan terhadap orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisili di Desa Kamiri kemudian Terdakwa marah terhadap saksi Muliadi karena Mendahulukan orang yang berasal dari Kab.Bone;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muliadi yang berada di Desa Kamiri, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 09.00 Wita dengan membawa Sebilah pisau dan dalam keadaan marah dengan maksud agar saksi muliadi membagi bantuan yang datang secara merata dan tidak menbeda – bedakan, setelah itu Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Saksi Muliadi, kemudian Terdakwa langsung mencabut Sebilah pisau yang berada di pinggang terdakwa sehingga saksi korban terkejut dan langsung lompat dan berlari masuk kerumah nya;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa emosi karna ada kata-kata saksi Muliadi mengatakan “apakah Terdakwa menbagi rata barang tersebut”

- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa adalah milik sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MUSLIMIN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah lama kenal dengan Terdakwa Raswan
- Bahwa Terdakwa merupakan penanggung jawab relawan bencana alam yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu menyalurkan bantuan kepada Masrakat yang terkena bencana alam atau barang Logistik yang masuk untuk di salurkannya kepada orang yang terkena dampak ;
- Bahwa terdakwa sering bawa sangkur pada saat terdakwa membawa Logistik bantuan dimana terdakwa menpergunakan sankur tersebut untuk membuka Akses jalan;
- Bahwa pada saat rapat biasa membawa sangkur tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

2. ILHAM MALIK, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama kenal dengan Terdakwa Raswan
- Bahwa Terdakwa merupakan penanggung jawab relawan bencana alam yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu menyalurkan bantuan kepada Masyarakat yang terkena bencana alam atau barang Logistik yang masuk untuk di salurkannya kepada orang yang terkena dampak ;
- Bahwa terdakwa sering bawa sangkur pada saat terdakwa membawa Logistik bantuan dimana terdakwa mempergunakan sangkur tersebut untuk membuka Akses jalan;
- Bahwa pada saat rapat biasa membawa sangkur tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau mengkilat dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm berujung runcing dan tajam pada salah satu sisinya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.40 Wita mendatangi rumah saksi Muliadi di Jalan Lapangan, Desa Kamiri, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara;
2. Bahwa Terdakwa sambil emosi mendatangi rumah saksi Muliadi dengan membawa sebilah benda tajam dan mengancam saksi Muliadi, karena sebelumnya saksi Muliadi menelpon Terdakwa untuk menanyakan jumlah orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisili di Desa Kamiri untuk diberikan bantuan terhadap korban banjir bandang karena ada bantuan dari Kab.Bone untuk disalurkan, kemudian Terdakwa marah terhadap saksi Muliadi karena Mendahulukan orang yang berasal dari Kab.Bone,
3. Bahwa Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada di pinggang terdakwa dan mengarahkan kearah perut saksi Muliadi dan saksi Muliadi terkejut, langsung lompat dan berlari masuk kedalam rumah untuk mengambil parang dengan maksud membela diri;
4. Bahwa jarak antara saksi Muliadi dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 1 (satu) meter;
5. Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Mursalim alias Prokol mengatakan Terdakwa tidak mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi Muliadi, melainkan Terdakwa hanya mengeluarkan pisau dari pinggangnya saja;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa merupakan penanggung jawab relawan bencana alam yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu menyalurkan bantuan kepada Masyarakat yang terkena bencana alam atau barang Logistik yang masuk, untuk di salurkannya kepada orang yang terkena dampak dan Terdakwa sering membawa sangkur miliknya untuk membuka akses jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa arti dari kata “barangsiapa” adalah setiap orang yang bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara sadar, tanpa membedakan jenis kelamin dan dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Raswan Bin Raudo yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendirian bahwa **unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 telah menyatakan frasa kata “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap unsur yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah seperti yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang terjadi di masyarakat, walaupun sebenarnya definisi perbuatan melawan hukum pun tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo definisi melakukan kekerasan dapat diartikan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.40 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi Muliadi di Jalan Lapangan, Desa Kamiri, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sambil emosi mendatangi rumah saksi Muliadi dengan membawa sebilah benda tajam dan mengancam saksi Muliadi, karena sebelumnya saksi Muliadi menelpon Terdakwa untuk menanyakan jumlah orang yang berasal dari Kab.Bone yang berdomisili di Desa Kamiri untuk diberikan bantuan terhadap korban banjir bandang karena ada bantuan dari Kab.Bone untuk disalurkan, kemudian Terdakwa marah terhadap saksi Muliadi karena Mendahulukan orang yang berasal dari Kab.Bone,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada di pinggang terdakwa dan mengarahkan kearah perut saksi Muliadi dan saksi Muliadi terkejut, langsung lompat dan berlari masuk kedalam rumah untuk mengambil parang dengan maksud membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mursalim Alias Prokol, yang menyatakan Terdakwa tidak mengarahkan pisau kearah perut saksi Muliadi, Majelis Hakim berpendapat, dengan hanya dikeluarkan sebilah pisau tersebut oleh Terdakwa tanpa diarahkan ke perut saksi Muliadi, Terdakwa dianggap telah melakukan ancaman kekerasan, karena niat awal Terdakwa mendatangi rumah saksi Muliadi didasarkan adanya rasa emosi yang disebabkan permasalahan penyaluran bantuan korban banjir sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, dengan ancaman kekerasan” telah terpenuhi;**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pula harus dijatuhkan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar pasal Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak akan melarikan diri;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, walaupun tidak dilakukan penahanan kepadanya;
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa didasari emosi sesaat, karena saat kejadian, situasi dan kondisi Kabupaten Luwu Utara baru saja dilanda musibah;
4. Hanya saksi korban saja yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menjulurkan pisaunya kearah perutnya, sedangkan saksi lainnya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi korban;
5. Putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, patut dan adil kiranya kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau mengkilat dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm berujung runcing dan tajam pada salah satu sisinya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan, walaupun tidak dilakukan penahanan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raswan Bin Raudo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan ke 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau mengkilat dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm berujung runcing dan tajam pada salah satu sisinya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Evi Fitriawati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Arlingga Wardhana, S.H, Yurizal Hakim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hanawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh AM. Siryan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Evi Fitriawati, S.H., M.H..

Yurizal Hakim, S.H..

Panitera Pengganti,

Hanawati, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)